

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 321 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTASARI KECAMATAN BANJARHARJO, DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN, DESA KARANGDEMPEL KECAMATAN LOSARI, DAN DESA KRAKAHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo atas nama Cecep Adi Setiawan; Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan atas nama Kiki Rizkiyah, Desa Karangdempel Kecamatan Losari Mas'ud S.Pd.i dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung atas nama Inggit Triana Dewi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023
 - Lamp. :-